



PUTUSAN

Nomor : 0403/Pdt.G/2014/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut:

Xxxxxxx Binti Xxxxxxx, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt 002 Rw 001, Kampung Wono Agung, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, memberikan kuasa kepada: **Xxxxxxx Bin Xxxxxxx**, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt. 002 Rw 001 Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 005/Kuasa/PA.Tlb tanggal 25 Nopember 2014, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**;

Melawan

Xxxxxxx Bin Xxxxxxx, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Sopir, tempat tinggal dahulu di Rt 002 Rw 001, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 403/Pdt.G/ 2014/PA.Tlb, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor :331/17/VIII/2005, Tanggal 11 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Ponorogo, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Wono Agung, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxxxx, perempuan, umur 8 tahun;
 - b. Xxxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun;
5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di, provinsi Jawa Timur tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi nomor handphone Tergugat, tetapi Tergugat selalu menolak panggilan telepon Penggugat, sehingga sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan atau alamat pasti Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin 5, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 11 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim/memberi nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan sikap Tergugat tersebut harus dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak poin 1, 2 dan 4, serta Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak I (satu) khul'i Tergugat (Xxxxxxx Bin Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx Binti Xxxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap secara in person dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa insidentil dari Penggugat *in person* kepada kuasanya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 005/Kuasa/PA.Tlb tanggal 25 Nopember 2014;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor: 331/17/III/2005 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo tanggal 11 Agustus 2005, yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti saksi:

Saksi Pertama: XXXXXXXX bin XXXXXXXX, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir di majelis pernikahan tersebut, sehingga saksi tidak mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Jawa kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lampung sampai pisah;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian tidak rukun karena Tergugat tanpa izin telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali, tidak pernah memberitahukan keberadaannya, juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua: XXXXXXX bin XXXXXXX, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jawa kemudian pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lampung sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal bersama, mereka telah pisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberitahukan keberadaannya, juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau harta yang ditinggalkan untuk Penggugat, dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon putusan dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (seribu rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkap nya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mem- persingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat *in person* kepada kuasanya telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/KUMDIL/8810/IX/1987. Dengan demikian pemberian kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4), yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari tiga bulan, serta Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat selama lebih dari enam bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai dengan aturan yang berlaku dan terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian. Adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, dan juga fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua yang merupakan tetangga dekat Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihatnya secara langsung, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, serta Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak tersebut dan telah menyerahkan uang iwadh sebagai pengganti talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan maksud bunyi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah senyatanya melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4), yaitu:

- Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya;
- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Tergugat juga telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pelanggaran taklik talak telah terbukti, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat point (2) patut dikabulkan secara *verstek*, dengan diktumnya menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syara' tentang pelanggaran taklik talak yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu"*.

Dan dari Kitab Al-Syarqawi a'la al-Tahrir juz II halaman 302 berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya"*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang, supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang sebagai tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Tergugat sebagai tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti Xxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Provisinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 491.000; (*empat ratus ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah oleh kami: **Tirmizi, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Al Ansi Wirawan, S.Ag** dan **Zikri, S.H.i.,M.H** masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rahmiyati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis:

ttd

Al Ansi Wirawan, S.Ag.

Anggota Majelis

ttd

Zikri, S.H.i.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Tirmizi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmiyati, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	491.000,-